

MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA WAKAF PRODUKTIF DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KANTOR PUSAT GRESIK

Khurun Imroatus Sholihah; Khozainul Ulum
Universitas Islam Lamongan
e-mail: khurun12@gmail.com; averroz@gmail.com

Abstract: *Productive waqf is permanent property that is used in production activities. The results are distributed according to the purpose of the waqf. Waqf has dual functions, namely the function of worship and social function. This research is entitled Management of Productive Waqf Fund Distribution at BMT Mandiri Sejahtera Gresik. This qualitative research uses a descriptive analytical approach, with a research focus (1) How is the distribution management of productive waqf funds in BMT Mandiri Sejahtera Gresik? (2) How is the realization of the distribution of productive waqf funds at BMT Mandiri Sejahtera Gresik? The results figure out some points. The first is the distribution management of productive waqf funds carried out by BMT Mandiri Sejahtera Gresik, namely the distribution of cash waqf funds. It is channeled directly to the community around the BMT Mandiri Sejahtera Gresik environment by having data on the people who are entitled to it. In addition, it is channeled to the construction of mosques or prayer rooms and educational institutions by submitting proposals. The second is the realization of the distribution of productive waqf funds at BMT Mandiri Sejahtera Gresik through several programs that have all been planned to be implemented. In fact, funds resulting from the management of cash waqf are not fully distributed and there is no SOP for the management of cash waqf at BMT Mandiri Sejahtera Gresik.*

Keywords: *distribution management; productive waqf; BMT Mandiri Sejahtera Gresik*

Pendahuluan

Agama Islam sudah mengarahkan pada pemeluknya untuk berupaya memperoleh kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat supaya bisa tercapai ketentraman dunia serta akhirat. Oleh karena itu, Islam dapat digambarkan sebagai pemberdayaan yang bertujuan agar pemeluknya dapat menjalankan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Untuk mendapatkannya harus dengan adanya pemberdayaan yang sudah sesuai dengan paradigma Islam, bahkan sebagai suatu kekuatan yang paling utama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.¹

Penguasaan harta oleh sekelompok orang kaya akan menimbulkan gejolak sosial serta menimbulkan penyakit sosial yang banyak menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Harta tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dinikmati bersama. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ajaran Islam melarang kekayaan pribadi, melainkan peringatan kepada

¹ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2014), 18.

umat manusia bahwa Islam mengajarkan peran sosial harta, dan bahwa kekayaan harus dibagi dengan orang lain.²

Unsur pemberdayaan ekonomi Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan dalam berbagai cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan perannya sebagai unsur pemberdayaan ekonomi oleh Islam yang bisa meringankan pemerintah dalam membangun perekonomian umat, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harta wakaf harus dikelola dengan baik untuk diambil manfaatnya dan digunakan untuk kemaslahatan umat dari pada didiamkan, sehingga pahala yang diperoleh bisa mengalir secara terus menerus kepada pemberi wakaf. Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasayarakatan, khususnya bagi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.³

Selama ini masyarakat berpendapat bahwa harta wakaf hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, padahal seharusnya dapat digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Pengetahuan seperti inilah yang harus dihindari oleh masyarakat agar dapat membantu mengembangkan perekonomian Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial melalui pemberdayaan wakaf.

Dalam mengelola wakaf maka diperlukan manajemen dalam pengelolaannya agar lebih sistematis dan terarah. Wakaf tersebut dikelola dengan baik mulai dari penghimpunan dana sampai dengan pendistribusiannya.

Salah satu lembaga keuangan Islam yang mengelola wakaf produktif adalah BMT Mandiri Sejahtera Pusat Gresik. BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan non-bank yang mengelola wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera memberikan pinjaman modal kepada nasabah yang hasilnya dibagi menjadi 60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan 40% disimpan untuk penyesuaian inflasi.⁴ Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tidak pernah habis karena dana wakaf tersebut diabdikan dalam pengelolaan.

Di BMT Mandiri Sejahtera tidak ada batasan nominal uang yang diwakafkan oleh setiap individu. Seseorang bisa berwakaf berapapun yang diinginkan, dana wakaf yang sudah terkumpul dapat dikelola secara produktif dan hasil dari pengelolaan wakaf uang disalurkan kepada yang membutuhkan seperti santunan anak yatim piatu, fakir miskin, biaya Pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sosial.

Fokus penelitian ini terletak pada manajemen distribusi dana wakaf produktif serta realisasi distribusi dana wakaf produktif di BMT Mandiri Sejahtera Pusat Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada pendistribusian wakaf uang untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, penelitian ini fokus pada pendistribusian dana wakaf uang yang disalurkan ke berbagai program yang mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Cara penyalurannya dengan menggunakan tiga

² Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 12.

³ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif", *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2016), 2.

⁴ Ahmad Habibur Rohman dan Guntur Kusuma Wardana, "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera," *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 1 (2021), 53.

akad, yaitu *muḍārabah*, *mushārahah*, dan *qard al-ḥasan*. Untuk anggota yang termasuk kaum miskin akan diberikan pembiayaan dalam bentuk uang sekolah dan biaya rumah sakit. Pada penelitian ini, pendistribusian yang dilakukan pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan menyalurkan dana untuk kesehatan, pendidikan, perekonomian, keagamaan dan sosial. Untuk perekonomian, yaitu usaha kecil dan ternak yang mampu membantu tambahan modal bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan bukan bilangan atau angka statistik dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sumber data primer ini diambil dengan melakukan wawancara dengan manajer, kabag administrasi, dan pengelola dana wakaf. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan dokumen yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Pusat Gresik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.⁵ Sedangkan Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data yang dijabarkan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.⁶ Untuk uji keabsahan data, maka peneliti memerlukan teknik triangulasi, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan perbandingan di luar data yang telah didapatkan.⁷

Manajemen Distribusi

Secara umum, manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain.⁸ Menurut George R. Terry manajemen terdiri dari serangkaian langkah, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang digunakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁹

Sedangkan menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.¹⁰

Fungsi manajemen terdiri atas empat istilah POAC,¹¹ yaitu yang pertama, *planning* adalah suatu proses untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang semestinya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam memulai setiap pekerjaan dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama dalam menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis ke depan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi manajemen yang lain tidak

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 218-219.

⁶ Ibid., 247-253.

⁷ Lexy J. Moeloueng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 39.

⁹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi* (Malang: AE Publishing, 2020), 1.

¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 41.

¹¹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, 20-21.

akan berjalan.

Kedua, *organizing* adalah suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang ke dalam sebuah organisasi. Pengorganisasian ini disusun untuk menentukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian mengelompokkan semua orang, tugas dan wewenang yang ada, yang akan dijadikan satu kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Pengorganisasian bisa memudahkan manajer dalam pembagian tugas kepada anggota yang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Ketiga, *actuating* adalah proses dimana pelaksanaan program bisa dijalankan oleh suatu organisasi serta memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi. Dalam proses pelaksanaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan dan memberi tugas serta penjelasan tentang pekerjaan.

Keempat, *controlling* adalah kelanjutan tugas untuk melihat apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa rencana dan tujuan dalam mengatur kembali tugas atau wewenang, tetapi setiap perubahan harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi harus dicari dan mengambil langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan distribusi berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berarti perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan distribusi yaitu suatu kewajiban manusia dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridaan Allah dan *saving* di akhirat kelak.¹²

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*) guna mencapai tujuan perusahaan. Saluran distribusi sendiri merupakan sarana perpindahan barang dari pengelola hingga ke tangan penerima.¹³ Tujuan utama dalam manajemen distribusi adalah untuk memperoleh suatu teknik yang terbaik dan tepat dalam pendayagunaan dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.¹⁴

Dalam pola distribusi dana wakaf, ada empat bentuk inovasi distribusi.¹⁵ *Pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu wakaf diberikan kepada penerima wakaf untuk dimanfaatkan secara langsung seperti dana wakaf yang diberikan kepada fakir miskin untuk

¹² Mutmainnah dan Mufti Afif, "Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta", *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Volume 3, Nomor 4 (2019), 70.

¹³ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 5.

¹⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 17.

¹⁵ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), 47.

memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu wakaf yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu wakaf diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat-alat usaha dan lainnya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu wakaf diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam hal distribusi wakaf, ada dua sisi yang berperan, yaitu pengelola wakaf dan penerima wakaf. Pengelola wakaf memiliki peran supaya penyaluran dana wakaf dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara penerima wakaf sebagai pihak yang dipilih untuk memperoleh manfaat dana wakaf tersebut.¹⁶

Wakaf Produktif

Dalam bahasa Arab, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang memiliki arti menahan atau berhenti. Menurut hukum Islam, wakaf ialah memberikan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan dan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pengelola wakaf dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Islam, benda wakaf yang diberikan harus bersifat tahan lama seperti tanah, uang dan lainnya. Tidak boleh cepat rusak dan wakaf tersebut bisa diberikan perorangan.¹⁷

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum pemberi wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Kebolehan wakaf juga dijelaskan di dalam al-Quran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁹

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Wakaf produktif adalah harta benda tetap yang diberikan atau diwakafkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁰ Seperti halnya wakaf tanah untuk dimanfaatkan dan keuntungan dirasakan bersama-sama.

Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam hukum Islam, rukun wakaf ada empat, yaitu *pertama*, *wāqif*. *Wāqif* adalah orang yang mewakafkan. *Kedua*, yaitu *mauquf*. *Mauquf* adalah benda milik *wāqif* yang diwakafkan.

¹⁶ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional*, 5.

¹⁷ Misbahul Khoir, “Wakaf Uang Solusi Alternatif Memberdayakan Ekonomi Umat Studi Kasus Pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur”, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (September 2018), 224.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁹ Al-Quran: 3:92.

²⁰ Ali Mahkrus, “Wakaf Produktif”, *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Syariah*, Volume 4, Nomor 1 (2016), 90.

Ketiga, mauqūf ‘alaih, yaitu yang disertai wakaf, baik perorangan, golongan ataupun pihak tertentu. *Keempat, ṣīghah, ṣīghah* adalah pernyataan atau ikrar dari pemberi wakaf sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Adapun syarat wakaf adalah *pertama* yaitu syarat *wāqif*. Orang yang mewakafkan disyaratkan harus cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak ini meliputi empat kriteria, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. *Kedua*, syarat *mauqūf*. Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenuhi syarat bahwa harta tersebut memiliki nilai, milik yang berwakaf, tahan lama untuk dimanfaatkan. *Ketiga*, syarat *mauqūf ‘alaih*. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. *Keempat*, yaitu syarat *ṣīghah*. Wakaf diikrarkan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *ījāb* dan *qabūl*. Isyarat cuma boleh dilakukan bagi orang yang mewakafkan tidak bisa melakukan lisan dan tulisan.²¹

Jenis-Jenis Wakaf Produktif

Jenis-Jenis wakaf produktif ada dua, yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang adalah dana amanah yang wajib diberikan kepada pengelola wakaf. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan juga sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga pengelola wakaf untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya sesuai dengan permintaan pemberi wakaf atau orang yang mewakafkan yang sejalan dengan syariat Islam.²²

Suatu hal yang harus diingat dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga ketetapan aset wakaf supaya tetap memberikan manfaat sempurna sesuai tujuannya. Bersamaan dengan berjalannya waktu, semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional tentu mengalami proses penyusutan. Dengan adanya kegiatan transaksi tersebut maka akan tersedianya untuk dana operasional yang dikeluarkan sesuai dengan perjanjian dengan pengelola wakaf di saat kesepakatan berlangsung. Adapun beberapa tujuan dari wakaf uang seperti membantu ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan wakaf produktif tersebut, serta saling membantu untuk kesejahteraan masyarakat.²³

Adapun wakaf saham juga termasuk bagian dari wakaf produktif. Saham sebagai benda yang bergerak juga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Namun karena nilai moneterinya yang lebih tinggi, saham akan memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian dari pada bentuk investasi lainnya. Konsep wakaf saham pada dasarnya sama seperti wakaf uang, karena obyek utamanya berupa uang. Perbedaannya, wakaf saham lebih khusus berasal dari uang hasil pengelolaan saham.²⁴

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 243-244.

²² Moh. Ah. Subhan ZA, "Pemberdayaan Wakaf Uang sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2 (September 2017), 179-197.

²³ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 184.

²⁴ Aji Prasetyo, "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia", *Majalah Ekonomi*, Volume 24, Nomor 2 (Desember 2019), 204-210.

Selayang Pandang BMT Mandiri Sejahtera Gresik

BMT Mandiri Sejahtera Gresik dengan nama pendirian koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 3 April 2005 yang merupakan Lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan, yaitu bidang baitul mal dan bidang tamwil. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerja sama dengan PINBUK.

Dengan modal awal sebesar 125 juta rupiah (hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal sebesar 22 juta rupiah (pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 anggota (36 orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah diniyah dan pengurusan santunan) di awal berdirinya.

Pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan Nomor 03/BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011). Pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016).

Untuk produk simpanan, di BMT Mandiri Sejahtera Gresik terdapat SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera), SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabruur), SIJAMKA (Simpanan Berjangka), dan Simpanan Kurban. Sedangkan produk pembiayaannya terdapat pembiayaan dengan akad *murabahah*, akad gadai, dan *hawalah* (pengalihan hutang).

Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Gresik

BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menerapkan produk wakaf uang. Penghimpunan dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera dilakukan melalui peserta magang, pemotongan gaji karyawan, pendaftaran calon anggota, melalui kaleng wakaf uang dan juga melalui kotak kaca wakaf uang yang disebarluaskan di sekitar BMT Mandiri Sejahtera.

Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tidak pernah habis karena dana wakaf tersebut diabadikan atau masuk dalam pengelolaan. Dana wakaf yang dihimpun dalam bentuk SIMPUS (simpanan pokok khusus) untuk memperkuat modal dari BMT Mandiri Sejahtera. Dana wakaf uang terus dikelola sehingga memperoleh SHU (sisa hasil usaha) sebesar 1% setiap tahunnya, yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Manajemen distribusi dana wakaf uang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan memiliki data orang yang berhak mendapatkannya dan dengan adanya penyerahan proposal dari pihak cabang BMT Mandiri Sejahtera yang diserahkan kepada BMT Mandiri Sejahtera Pusat sebagai pengelola dana wakaf uang. Setiap pengajuan yang masuk akan di klasifikasi terlebih dahulu, setelah mendapatkan dana pihak cabang kemudian menyerahkan kepada lembaga pendidikan maupun pembangunan masjid dan pembangunan mushalla.

Penyaluran dana hasil pengelolaan wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera, yaitu 60% disalurkan kepada orang yang membutuhkan dan 40% di simpan untuk penyesuaian inflasi. Pembagian 40% dari dana 100% memiliki pembagian persentase, yaitu 30% masuk lagi dalam pengelolaan dan yang 10% biaya operasional orang yang mengelola wakaf. Pembagian

60% hasil pengelolaan dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera disalurkan untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin, sosial, keagamaan, kesehatan, dan pembiayaan *qard al-hasan*.²⁵

Proses manajemen distribusi wakaf harus mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. *Pertama, planning* merupakan perencanaan penyaluran dana wakaf uang dapat dilihat dari pengelolaan wakaf uang di mana hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk program perekonomian, program pendidikan, program kesehatan, program keagamaan dan sosial. Dalam perencanaan pendistribusian dana wakaf di BMT Mandiri Sejahtera belum menetapkan target siapa dan kapan penyaluran dana itu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT Mandiri Sejahtera menunggu adanya proposal yang masuk dari cabang BMT Mandiri Sejahtera dan data orang yang berhak mendapatkan dana tersebut, data tersebut didapatkan dari cabang-cabang BMT Mandiri Sejahtera dan dari anggota yang dapat memberikan data pemerintahan desa yang memungkinkan bisa menerima dana hasil pengelolaan wakaf uang. Dalam pendistribusian dana wakaf uang, manajemen melakukan pembagian tersendiri. Setiap program memiliki pembagian persentase tersendiri, yaitu 20% disalurkan untuk perekonomian (pembiayaan *qard al-hasan*), 25% disalurkan untuk pendidikan, 20% disalurkan untuk kesehatan, dan 35% disalurkan untuk keagamaan dan sosial.

Kedua, organizing yang merupakan pengorganisasian BMT Mandiri Sejahtera, di mana belum memiliki struktur kepengurusan wakaf yang jelas dan tertulis. Kepengurusan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera dikelola oleh bagian baitul mal dan tamwil yang juga ikut dalam pengelolaan wakaf uang.

Ketiga, actuating di mana dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa semua program yang ada sudah terlaksana semua dengan sangat baik setiap tahunnya. Pendistribusian yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera dengan tidak langsung memenuhi permohonan pengajuan. Namun untuk pengajuan pembiayaan *qard al-hasan* ada prosedur yang harus diambil salah satunya adalah survei. Apakah orang tersebut memang berhak untuk menerima dana dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Untuk terkait rencana kegiatan belum ada yang setiap bulan disalurkan kecuali kegiatan khataman yang dilakukan di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera setiap bulan sekali.

Keempat, controlling yang dalam fungsi manajemen merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan untuk mengontrol dari awal proses sampai dengan akhir. Pengawasan BMT Mandiri Sejahtera selalu melaporkan kegiatan berupa dokumen kepada tim pengawas wakaf. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan yang berupa foto saat penyaluran dana wakaf. Di setiap penyaluran dana wakaf uang memiliki bukti kwitansi, BMT Mandiri sejahtera juga melakukan pendampingan untuk kelompok usaha yang melakukan pembiayaan, selain memberikan motivasi kepada penerima manfaat dana wakaf, BMT Mandiri Sejahtera juga dapat memberikan solusi terkait kendala yang dialami dalam menjalankan usaha.

Pendistribusian dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera adalah bagaimana dana wakaf uang tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendistribusian dana wakaf uang yang ada di BMT Mandiri Sejahtera dilakukan dengan berbagai cara dan tepat sasaran.

²⁵ M. Ayubi Chozin, *Wawancara*, Gresik, 9 Maret 2022.

Adapun beberapa program saluran dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera, yaitu *pertama*, pendidikan. Program pendidikan ini disalurkan untuk anak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dengan memiliki prestasi maupun santri pondok pesantren yang tidak mampu, program ini dapat membantu mereka dengan memberikan dana untuk biaya sekolah. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi setiap orang agar memiliki kualitas diri yang lebih baik dan ilmu yang bermanfaat akan sangatlah berharga bagi anak-anak yang tidak mampu.

Kedua, kesehatan. Di masa pandemic ini, program kesehatan disalurkan untuk penanggulangan covid 19 dengan memberikan masker kepada warga sekitar, pemberian hand sanitizer, dan mengadakan acara vaksin. Bentuk lain dari program ini adalah memberikan bantuan mobil ambulance agar dapat membantu masyarakat sekitar di berbagai kondisi darurat.

Ketiga, perekonomian. Program perekonomian ini disalurkan untuk pembiayaan *qard al-hasan* dengan memiliki beragam saluran, di antaranya ternak (sapi atau kambing) dan usaha kecil. Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil mulai dari 500 ribu rupiah sampai dengan satu juta. Pembiayaan ini bertujuan untuk dapat membantu tambahan modal bagi usaha kecil tanpa adanya imbalan. Sedangkan untuk pembiayaan ternak sapi sebesar 15 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Sedangkan untuk kambing akan diberikan pembiayaan sebesar 5 juta rupiah.

Dalam program perekonomian ini, dana pembiayaan tersebut harus dikembalikan secara utuh jika suatu saat kambing ataupun sapi tersebut berkembang biak kemudian dijual mendapatkan hasil, hasil tersebut boleh dibeli kambing maupun sapi lagi dengan ketentuan peminjam harus mengembalikan dana yang sudah diperoleh ke pihak BMT Mandiri Sejahtera. Pembiayaan *qard al-hasan* tidak menggunakan adanya jaminan, pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai dengan ketentuan ketika akad.

Pembiayaan *qard al-hasan* ini merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Tujuan dari pembiayaan *qard al-hasan* ini agar masyarakat mendapatkan tambahan modal dalam usahanya. Angsuran pengembalian pembiayaan *qard al-hasan* hanya modal pokok saja disesuaikan dengan kemampuan anggota yang disepakati di awal. Untuk ternak kambing paling cepat pengembaliannya 6 bulan, sedangkan untuk ternak sapi pengembaliannya adalah satu tahun sampai dengan dua tahun tergantung dari penjualannya.

Keempat, keagamaan dan social. Program keagamaan dan sosial disalurkan untuk kegiatan khataman setiap bulan di kantor pusat, kegiatan santunan yang dilakukan di setiap kegiatan hari besar Islam, semisal haul, muharam, maulid nabi maupun acara yang lain dan disalurkan untuk pembangunan-pembangunan masjid, mushallah maupun lembaga pendidikan.

Pendistribusian yang dilakukan pihak BMT Mandiri Sejahtera merupakan pengajuan dari beberapa cabang BMT Mandiri Sejahtera dan nanti akan dimusyawarahkan di bagian manajemen. Dalam penyalurannya nanti akan diberikan dana ke cabang BMT Mandiri Sejahtera kemudian pihak cabang menyalurkan dana tersebut. Penyaluran dana wakaf setiap bulan lebih dari lima proposal yang disalurkan menggunakan dana hasil dari pengelolaan wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera.

Realisasi Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Gresik

Tahun 2015 merupakan awal mulainya program wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera.

Pengumpulan jumlah dana wakaf dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang didapatkan oleh BMT Mandiri Sejahtera sudah cukup bagus. Penghimpunan dana yang didapatkan setiap tahun terus bertambah. Penghimpunan dana yang didapatkan tahun 2021 mencapai nominal 729.805.902 rupiah.

BMT Mandiri Sejahtera memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari pengelolaan wakaf kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan aturan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan penyaluran dana wakaf dilakukan dengan disalurkan untuk keperluan ibadah dan mensejahterakan ekonomi umat. Pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, yakni sudah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan baik untuk sarana pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, dan untuk peningkatan ekonomi umat dengan pembiayaan *qard al-hasan*.

Program-program penyaluran dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera ada empat program, yaitu program perekonomian, program pendidikan, program kesehatan, program keagamaan dan sosial. Seluruh program tersebut sudah terlaksana, tetapi penyalurannya masih belum sesuai dengan aturan pembagian persentase yang dibuat.

Pada realisasinya dana yang sudah terkumpul dari hasil pengelolaan wakaf uang hanya tersalurkan beberapa persen saja dari semua dana yang sudah terkumpul. Dana wakaf uang tahun 2019 memperoleh hasil dari pengelolaan sebesar 259.329.668 rupiah, dan yang tersalurkan sebesar 116.321.500 rupiah dari dana yang seharusnya tersalurkan sebesar 155.597.801 rupiah.

Pada tahun 2020 hasil pengelolaan dana wakaf yang diperoleh sebesar 373.457.195 rupiah dan yang tersalurkan sebesar 170.913.000 rupiah dari dana yang seharusnya tersalurkan sebesar 224.074.317 rupiah. Hasil dana wakaf uang yang diperoleh tahun 2021 mencapai 468.364.611 rupiah dan penyaluran yang dilakukan sebesar 209.280.000 rupiah dari yang seharusnya tersalurkan sebesar 281.018.766 rupiah. Dana tersebut tidak disalurkan semua karena dalam penyaluran dana wakaf menunggu adanya proposal yang masuk. Sisa dana yang belum disalurkan akan masuk lagi dalam pengelolaan wakaf uang.

Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera sudah melakukan pola pendistribusian dari empat bentuk inovasi distribusi produktif, yaitu distribusi bersifat konsumtif tradisional disalurkan berupa uang untuk kegiatan santunan; distribusi bersifat konsumtif kreatif disalurkan untuk beasiswa pendidikan maupun pembangunan lembaga Pendidikan; distribusi produktif tradisional dengan diberikan kepada penerima pembiayaan *qard al-hasan* dengan bentuk barang, seperti ternak kambing atau sapi, dan pembelian alat untuk dilakukan usaha; distribusi produktif kreatif dalam bentuk pemberian uang tunai agar dapat membantu modal usaha kecil, modal tersebut disalurkan untuk membantu mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Kemudian apabila penerima manfaat sudah bisa mengembalikan dana wakaf, maka dana tersebut akan digulirkan kepada penerima lain. Distribusi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk proyek sosial seperti pembangunan tempat ibadah seperti masjid ataupun mushalla.

Dalam pelaksanaan pendistribusian BMT Mandiri Sejahtera belum memiliki SOP (*Standart Operating Prosedures*) terkait pengelolaan wakaf uang. Untuk pembagian penyaluran dana wakaf di setiap pengajuan proposal nominal dana yang diterima bisa

berbeda-beda tergantung dari musyawarah di bagian pengelola, seperti pembangunan melihat dari porsi pembangunan tersebut.

Kesimpulan

Terkait Manajemen distribusi dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan memiliki data orang yang berhak mendapatkannya dan dengan adanya penyerahan proposal dari cabang BMT Mandiri Sejahtera bagi lembaga pendidikan maupun pembangunan masjid dan pembangunan mushalla. Dalam penyaluran dana wakaf memiliki pembagian persentase, yaitu 20% disalurkan untuk perekonomian berupa pembiayaan *qard al-ḥasan*, 25% disalurkan untuk pendidikan, 20% disalurkan untuk kesehatan, 35% disalurkan untuk keagamaan dan sosial.

Distribusi dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera berupa program penyaluran dana wakaf yang sudah terlaksana semua, baik itu dalam bentuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, maupun sosial. Program tersebut sudah disalurkan dengan baik serta sangat membantu masyarakat sekitar BMT Mandiri Sejahtera. Wakaf uang yang diperoleh BMT Mandiri Sejahtera setiap tahunnya terus bertambah, tetapi dalam penyaluran manfaatnya masih kurang optimal.

Daftar Rujukan

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hidayat, Ahmad. “Wakaf Produktif”, *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2016).
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019.
- Jaelani, Dian Iskandar. “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi),” *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2014).
- Khoir, Misbahul. “Wakaf Uang Solusi Alternatif Memberdayakan Ekonomi Umat Studi Kasus Pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur”, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (September 2018).
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mahkrus, Ali. “Wakaf Produktif”, *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan dan Syariah*, Volume 4, Nomor 1 (2016).
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Moeloueng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mutmainnah dan Mufti Afif. “Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta”, *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Volume 3, Nomor 4 (2019).

- Prasetyo, Aji. “Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia”, *Majalah Ekonomi*, Volume 24, Nomor 2 (Desember 2019).
- Rohman, Ahmad Habibur dan Guntur Kusuma Wardana. “Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera,” *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 1 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Suryanto, Mikael Hang. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- ZA, Moh. Ah. Subhan. “Pemberdayaan Wakaf Uang sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2 (September 2017).